



PUTUSAN
Nomor 2094 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRA JAYA DT. NAN BARANTAI, bertempat tinggal di Gang Makmur Nomor 103, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sekarah, Kota Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., Advokat, beralamat di Jalan KS. Tubun Nomor 119, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan :

ABDUL HARIS, A.Md., bertempat tinggal di Jalan Letnan Jamhur Nomor 104, Kelurahan Aro IV, Korong Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djasman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 165, Kelurahan KTK, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2011,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil:

Yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 702 Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok atas nama Djumali Dt. Majo Indo yang luasnya lebih kurang 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi);

Batas-batas sepadannya adalah:

Sebelah Utara : Kawan Tanah itu juga dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 703 atas nama Noesbari Dt. Rajo Managaan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Dengan Tanah H. Syahrul Dt. Rajo Sampono;

Sebelah Barat : Dengan Tanah H. Tanin;

Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Lintas Sumatera;

Di atas objek perkara terdapat beberapa Bangunan Darurat dan Tempat Pencucian Mobil serta 8 (delapan) batang Kelapa;

Duduk perkara:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Djamali Dt. Majo Indo dari perkawinannya dengan almarhum Nurlaya suku Supanjang Aro Nagari Solok sekarang disebut Kota Solok;
- Bahwa dari perkawinan antara Djamali Dt. Majo Indo dengan Nurlaya dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Afriasma, 2. Mitra Bahagia, 3. Hendra Jaya Dt. Nan Barantai, 4. Rosma Desi, 5. Hardisman, 6. Sepmi Warti, 7. Susmaidi;
- Bahwa semasa hidupnya bapak Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang dikenal dengan Hak Milik 702 Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok atas nama Djamali Dt. Majo Indo yang luasnya lebih kurang 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa bapak Penggugat Djamali Dt. Majo Indo tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1998 di Sungai Lambai Muaro Labuah dan dimakamkan di Sungai Lambai tersebut;
- Bahwa ke 7 (tujuh) anak-anak dari almarhum Djamali Dt. Majo Indo dan Nurlaya telah sepakat dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tanah warisan dari almarhum Djamali Dt. Majo Indo;
- Bahwa objek sengketa atau tanah yang diperkarakan ini adalah harta pencaharian dari bapak Penggugat, maka Penggugat lah yang berhak untuk mewarisinya;
- Bahwa setelah bapak Penggugat meninggal dunia, Sertifikat Hak Milik Nomor 702 tersebut atas nama Djamali Dt. Majo Indo terpegang oleh kemenakan-kemenakannya di antaranya adalah Tergugat Abdul Haris, A.Md;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik terhadap Penggugat dengan rencana mengajukan permohonan balik nama ke kantor Pertanahan Kota Solok;
- Bahwa Tergugat tidak berhak atas objek perkara karena objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi dari bapak Penggugat Djamali Dt. Majo Indo;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 702 atas nama Djamali Dt. Majo Indo adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat beradik kakak;
- Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk menyelesaikan perkara ini berdasarkan hukum;
- Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada bapak ketua untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara;
3. Menetapkan 1. Afriasma, 2. Mitra Bahagia, 3. Hendra Jaya Dt. Nan Barantai, 4. Rosma Desi, 5. Hardisman, 6. Sepmi Warti, 7. Susmaidi adalah ahli waris dari almarhum Djamali Dt. Majo Indo tersebut;
4. Menetapkan bahwa sebidang tanah yang dikenal dengan Hak Milik Nomor 702, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok atas nama Djamali Dt. Majo Indo yang luasnya lebih kurang 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas seperti tersebut di atas adalah barang peninggalan Djamali Dt. Majo Indo;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang merasa turut mempunyai hak atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah tersebut dengan semua hak miliknya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk atas putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Anak-anak Djamali Dt. Majo Indo Tidak Punya Hak Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Objek Perkara;
 - a. Penggugat Bukan Anak Kandung/Ahli Waris Dari Djamali Dt. Majo Indo;

Bahwa institusi Polri mempunyai aturan intern yang ketat dalam mengatur anggota untuk melakukan pernikahan, yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Demikian pula Djamali Dt. Majo Indo sebagai anggota Polri harus mematuhi aturan tersebut. Umumnya dalam kenyataan anggota Polri harus mematuhi aturan tersebut. Anggota Polri laki-laki tidak ada yang mempunyai 2 (dua) istri resmi;

Bahwa Penggugat untuk mendapatkan kedudukan atau status sebagai anak kandung dan ahli waris dari Djamali Dt. Majo Indo harus dibuktikan dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat ijin resmi dari atasan yang berwenang kepada Djamali Dt. Majo Indo untuk menikah resmi kedua atau berpoligami;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nikah resmi antara Djamali Dt. Majo Indo dengan Nurlaya (ibunya Penggugat);
- Daftar gaji Djamali Dt. Majo Indo yang mencantumkan nama Hendra Jaya Dt. Nan Barantai (Penggugat);
- Lampiran SK Pensiun Djamali Dt. Majo Indo yang mencantumkan nama Penggugat (Hendra Jaya Dt. Nan Barantai) sebagai anggota keluarga/istri dan anak-anak dari Djamali Dt. Majo Indo;
- Akte kelahiran resmi dari Penggugat (Hendra Jaya Dt. Nan Barantai);

Bahwa surat-surat yang dimaksud di atas harus lengkap, jika kurang 1 (satu) surat saja tidaklah sah Penggugat dinyatakan berstatus anak kandung dan ahli waris dari Djamali Dt. Majo Indo;

Oleh karena sudah terdapat kesalahan status Penggugat dalam gugatan, maka gugatan harus di tolak atau tidak dapat diterima;

- a. Terdapat Kesalahan Anak-anak Nurlaya Dengan Djamali Dt. Majo Indo;

Dari 7 (tujuh) anak Djamali Dt. Majo Indo dengan Nurlaya dalam gugatan terdapat 6 (enam) anak yang bukan dilahirkan oleh Nurlaya, tetapi merupakan anak-anak Djamali Dt. Majo Indo dengan istri pertamanya yang bernama Siti Arab, yaitu Afriasma, Mitra Bahagia, Rosma Desi, Hardisman, Sepmi Warti dan Susmaidi;

Oleh karena telah terdapat kesalahan pihak-pihak Penggugat dalam Surat Gugatan, maka gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima;

- b. Surat Kuasa Kepada Penggugat Dari 6 (enam) Orang Anak Djamali Dt. Majo Indo Tidak Sah;

Bahwa oleh karena sudah terbukti Penggugat bukan anak kandung dan ahli waris dari Djamali Dt. Majo Indo, maka Surat Kuasa yang diberikan kepada Penggugat tersebut tidaklah sah, dan batal demi hukum, maka gugatan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Yang Menjadi Ahli Waris Yang Sah Dari Djamali Dt. Majo Indo Adalah Kemenakan-kemenakannya;

- a. Darwis Dt. Radjo Managaan memberikan harta termasuk objek perkara kepada ke 3 (tiga) orang anaknya yang bernama: Mariana, Djamali dan Roestam berdasarkan Soerat Agih tanggal 27 Agoestoes

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahoen 1942. Setelah Mariana dan Roestam meninggal dunia sebagian tanah tersebut di Sertifikatkan oleh Djamali Dt. Majo Indo yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 530 tahun 1993, yang dalam surat alas hak pembuatan sertifikat tersebut yang menjadi ahli waris Djamali Dt. Majo Indo adalah kemenakan-kemenakannya yang bernama 1. Syamsir, 2. Emarlis, 3. Syafrida;

- b. Kemudian harta agih/pemberian Darwis Dt. Radjo Managaan ini digugat oleh Noesbari Dt. Radjo Managaan di Pengadilan Negeri Solok tanggal 4 Mei 1993, sebagai Tergugat adalah Djamali Dt. Majo Indo;

Dalam gugatan tersebut di atas Djamali Dt. Majo Indo memberikan kuasa kepada kemenakan-kemenakannya yang bernama Syamsir Katik Intan, Syafrida dan Abdul Haris tanggal 27 Mei 1993 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 08/SK/1993/PN.Slk;

- c. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 04/Pdt.G/1993/PN.Slk tanggal 3 Juni 1993 yang berisi Akta Perdamaian antara Noesbari Dt. Radjo Managaan (Penggugat) dengan Djamali Dt. Majo Indo (Tergugat), yang menjadi ahli waris dari Djamali Dt. Majo Indo adalah kemenakannya yang bernama Syamsir Katik Intan dan Syafrida, sedangkan Penggugat (Hendra Jaya Dt. Nan Barantai) adalah sebagai ahli waris dari Noesbari Dt. Rajo Managaan. Dalam Surat Persetujuan Amandemen terhadap Surat Perdamaian tanggal 28 Mei 1993 yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 3 Juni 1993 Nomor 04/Pdt.G/1993/ PN.Slk yang diberi kuasa oleh Djamali Dt. Majo Indo untuk membuat Surat Amandemen terhadap Surat Perdamaian tanggal 28 Mei 1993 yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 3 Juni

1993 Nomor 04/Pdt.G/1993.PN.Slk yang diberi kuasa oleh Djamali Dt. Majo Indo untuk membuat Surat Amandemen tersebut di atas adalah kemenakannya yang bernama Syamsir Katik Intan dan Abdul Haris;

- d. Dalam Akta Pemberian/Hibah dan Kuasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mohamad Ahla, S.H. tanggal 16 Desember 1993

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21, Djamali Dt. Majo Indo memberikan/menghibahkan seluruh harta pemberian (Agih) Darwis Dt. Radjo Managaan dalam Soerat Agih tanggal 27 Agoestoes tahoen 1942, (termasuk yang diberikan tersebut adalah yang menjadi objek perkara ini) kepada 8 (delapan) orang kemenakannya yaitu: 1. Syamsir Katik Intan, 2. Abdul Haris, 3. Emarlis, 4. Atma Putra, 5. Ahmad Zen, 6. Amir Faisal, 7. Kamsurijal dan 8. Syafrida;

- e. Berdasarkan Akta Perdamaian yang dimuat dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 04/Pdt.G/1993.PN.Slk tanggal 3 Juni 1993 dan Akta Pemisahan dan Pembagian dari Camat Kepala Wilayah/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Lubuk Sikarah tanggal 19 Maret 1996 Nomor 028/APP/LBS/1996, Sertifikat Hak Milik Nomor 530 tahun 1993 dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 702 tahun 1996 atas nama Djamali Dt. Majo Indo dengan masing-masing luasnya 1.715 m² (seribu tujuh ratus lima belas meter persegi);

Kemudian diadakan tukar menukar sertifikat antara Noesbari Dt. Rajo Managaan dengan Djamali Dt. Majo Indo. Untuk pelaksanaan tukar menukar sertifikat ini Djamali Dt. Majo Indo menguasai kepada kemenakannya: Abdul Haris, Syafrida, Kamsurijal dan Syamsir Katik Intan, berdasarkan Akta Kuasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mohamad Ahla, S.H. tanggal 11 Desember 1996 Nomor 10;

Berdasarkan uraian dan data-data tersebut di atas, sudah jelas terbukti bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dari Djamali Dt. Majo Indo, jadi gugatan di lakukan oleh orang yang bukan berhak, oleh karenanya gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Status Objek Gugatan Atau Objek Perkara Salah;

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 di atas, terbukti objek perkara bukan harta pencaharian Djamali Dt. Majo Indo, tapi berasal dari harta pemberian (agih) dari Darwis Dt. Radjo Managaan kepada ke 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Mariana, Djamali dan Roestam berdasarkan Soerat

Agih Darwis Dt. Radjo Managaan tanggal 27 Agoestoes tahoen 1942.

Setelah Mariana dan Roestam meninggal dunia, objek perkara di

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatkan atas nama Djamali Dt. Majo Indo, yang ahli warisnya adalah kemenakan-kemenakannya, bukan anak-anaknya;

Bahwa oleh karena status objek perkara salah dalam gugatan, maka gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Subjek Gugatan Tidak Lengkap Atau Kurang Pihak;

Bahwa oleh karena Djamali Dt. Majo Indo telah menjadikan kemenakan-kemenakannya sebagai ahli waris dan telah memberikan/menghibahkan objek perkara kepada ke 8 (delapan) kemenakannya maka yang seharusnya dijadikan sebagai subjek gugatan bukan hanya Tergugat tetapi ke 8 (delapan) orang kemenakannya tersebut yaitu: 1. Syamsir Katik Intan, 2. Abdul Haris, 3. Emarlis, 4. Atma Putra, 5. Ahmad Zen, 6. Amir Faisal, 7. Kamsurijal dan 8. Syafrida;

Oleh karena subjek gugatan tidak lengkap, maka gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Posita Dan Petitum Berbeda Atau Gugatan Kabur;

Bahwa dalam Surat Gugatan terdapat perbedaan antara posita dan petitum sebagai berikut:

- Dalam petitum Tergugat diminta menyerahkan tanah objek perkara, padahal dalam posita tidak disinggung sama sekali, seharusnya dalam petitum meminta tidak boleh lebih dari posita;
- Dalam petitum yang harus diserahkan oleh Tergugat hanya tanah saja sedangkan sertifikat tanah tersebut tidak minta diserahkan, dan dalam posita tanah objek perkara juga tidak diminta diserahkan, berarti Tergugat sah menguasai sertifikat dengan tanahnya;
- Dalam posita menguasai objek perkara oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam petitum tidak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, berarti menyerahkan tanah oleh Tergugat tidak perlu dilakukan oleh Tergugat karena tidak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam petitum, jadi Tergugat sah menguasai objek perkara;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara posita dan petitum, atau petitum melebihi posita, atau tidak dimuat dalam petitum maka gugatan ini harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara;

DALAM REKONVENSI:

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Slk tanggal 1 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan objek perkara adalah harta pemberian/agih dari Darwis Dt. Radjo Managaan kepada ke 3 (tiga) orang anaknya Mariana, Djamali dan Roestam;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi bersaudara berhak mewarisi objek perkara;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi membuat dan mengirim surat tanggal 24 Agustus 1998 dan tanggal 23 September 2009 kepada Kepala Kantor BPN Kota Solok perihal penangguhan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 702 tahun 1996 atas nama Djamali Dt. Majo Indo, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 127/Pdt/2011/PT.Pdg. tanggal 29 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 1 Agustus 2011 Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Slk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Ks/2012/PN Slk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 April 2012 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 26 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dan Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Padang salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dan Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Padang yang mengatakan “Ada Akta Perdamaian (Bukti T-VII) dan Akta Notaris tentang hibah (Bukti T-IX)” yang berhak mewarisi objek perkara bukanlah Penggugat bersama-sama dengan saudaranya, meskipun Penggugat adalah anak kandung dari Djamali Dt. Majo Indo (Bukti P-IV) namun ternyata Djamali Dt. Majo Indo sebelum meninggalnya telah menunjuk orang yang mewarisi objek perkara *in casu* dan Djamali Dt. Majo Indo juga telah menghibahkan objek perkara kepada Tergugat bersaudara, sehingga dengan demikian gugurlah hak ke warisan dari Penggugat sebagai anak kandung dari Djamali Dt. Majo Indo sebatas objek perkara;

Bahwa pendapat/kesimpulan dari Majelis Hakim ini jelas keliru karena Akta Perdamaian dan Akta Notaris tentang hibah atas tanah objek perkara, apabila merugikan anak-anak/ahli waris Djamali Dt. Majo Indo dapatlah dibatalkan;

“Gugurlah hak ke warisan dari Penggugat sebagai anak kandung dari Djamali Dt. Majo Indo sebatas objek perkara”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dan Majelis Hakim ini jelas keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta tidak adil;

2. Bahwa Akta Perdamaian dan Akta Notaris tentang hibah (T-IX) karena dibuat dengan iktikad tidak baik dan merugikan ahli waris, seharusnya dibatalkan oleh Majelis

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di dalam Peradilan Tingkat Banding, karena akta-akta ini jelas merugikan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sebagai ahli waris/anak Djamali Dt. Majo Indo;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan alasan:

Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah anak kandung/ahli waris dari Djamali Dt. Majo Indo terlepas apakah Djamali Dt. Majo Indo nikah resmi atau nikah secara agama Islam dengan orang tua Penggugat Nurlaya karena pernikahan orang tua Penggugat dengan Nurlaya adalah sah secara Hukum Islam dan pernikahan ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Negara dalam Darurat Militer dan pihak Polri tidak mempersoalkan dan masalah ini di luar pokok perkara dan tidak ada sangkut pautnya dengan status objek perkara;

Bahwa tidak terdapat kesalahan para pihak dalam Surat Gugatan karena semua pihak-pihak yang disebut dalam Surat Gugatan adalah anak-anak dari Djamali Dt. Majo Indo;

Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah anak kandung dari Djamali Dt. Majo Indo wajar saja menerima kuasa dari anak-anak Djamali yang lainnya;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatakan "Yang menjadi ahli waris yang sah dari Djamali Dt. Majo Indo adalah kemenakannya";

Bahwa objek perkara atau harta yang disengketakan bukanlah harta pusaka tinggi dan sudah sewajarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya;

Bahwa objek perkara adalah memang benar hak milik Djamali Dt. Majo Indo akan tetapi bukan harta pusaka tinggi jadi tidak tepat para kemenakannya menjadi ahli waris;

Bahwa oleh karena Tanah Hak Milik Nomor 702 tersebut bukanlah harta pusaka tinggi bapak Penggugat tetapi adalah harta pemberian bapak kepada anak atau termasuk harta pencaharian bapak Penggugat/Pembanding/

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, maka kemenakan-kemenakan bapak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak berhak mewarisi harta/Tanah Hak Milik Nomor 702 tersebut dan Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi sebagai anak dan waris yang sah dari bapak Djamali Dt. Majo Indo lah yang berhak menerima dan memiliki tanah warisan dari bapak Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi atas ganti rugi baik materiil maupun immateriil haruslah ditolak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2012 dan kontra memori tanggal 26 April 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memeriksa dan mempertimbangkan secara seksama dan seadil-adilnya dalil dari pada pihak berpekara;
- Bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya secara jelas dan pasti bahwa tanah sengketa termasuk harta pusaka tinggi;
- Bahwa dalil Pemohon Kasasi merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan *judex facti* bersifat penilaian terhadap pemeriksaan dan pembuktian;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam penerapan hukum terutama dalam menentukan tanah sengketa merupakan harta pusaka tinggi;

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HENDRA JAYA DT. NAN BARANTAI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENDRA JAYA DT. NAN BARANTAI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Desember 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

t.t.d./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

t.t.d./

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp
6.000,00 Panitera Pengganti,
2. Redaksi Rp
5.000,00 t.t.d./
3. Administrasi
Kasasi Rp489.000,00 **Hj.**
Widia Irfani, S.H., M.H.

Jumlah..... = Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan Nomor 2094 K/Pdt/2012